



PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER ATAS KESALAHAN DIAGNOSIS PADA PELAYANAN KLINIK ONLINE YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA ONLINE

Michael Josua Hisar Hutauruk¹, Chan Ogesdi Damanik², Yolanda Pratiwi³, Sonya
Airini Batubara⁴
¹²³⁴ Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia
michaeljosua2@gmail.com, chanogesdi97@gmail.com, yolandap2404@gmail.com,
sonyaairinibatubara@unprimdn.ac.id

Naskah diterima: 1 November 2021; revisi: 2 Desember 2021; disetujui: 26 Desember 2021



ABSTRACT

Advances in technology also have an impact in the health sector, namely telemedicine, which implies the existence of online-based health clinical services. In online-based health / medical services, it must also pay attention to the professional ethics of the workforce concerned, which must be based on awareness, responsibility and high morale in accordance with respective professional ethics. The relationship between doctors and patients who are balanced or equal in law is called a contractual relationship or can be called a therapeutic transaction. Juridically, therapeutic transactions are defined as the legal relationship between doctors and patients in professional medical services based on competencies in accordance with certain expertise and skills in the field of medicine, the services provided are the provision of help or assistance based on the patient's trust in doctors. However, it turns out that there are many malpractices committed by doctors to patients, causing many losses. However, legally, the follow-up on malpractice committed by doctors is not legally strong. This research uses legal normative research in which a process of finding a rule of law, legal principles, and legal doctrines in order to answer the legal issues at hand. The data collected is used with data research and related legal studies as well as analysis of existing data.

Keywords: *medical services, technology and information, telemedicine*

Alamat Korespondensi:
Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia
E-mail: michaeljosua2@gmail.com

PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan ialah sebagian tujuannya pembangunan nasional, sebab pelayanan kesehatan yaitu salah satu hak asasi manusia dimana perlu mendapatkan perhatian dan diperoleh secara merata oleh setiap orang tanpa terkecuali¹. Dalam Pembukaan Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan Tahun 2009, huruf a menegaskan jika kesehatan ialah hak asasi manusia dan merupakan satu diantara unsur kesejahteraan dimana perlu terwujud berdasarkan cita-cita bangsa Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia.

Adapun keterkaitan antar dokter dan pasiennya didalam ilmu hukum disebut hubungan kontraktual atau bisa disebut transaksi teraupetik. Transaksi pengobatan hukum artinya yaitu hubungan hukum antar dokter dan pasien didalam pelayanan medis yang profesionalnya. Berdasarkan kemampuan memenuhi pengetahuan dan keterampilan profesional di bidang medis, maka pelayanan tersebut harus bersifat tolong menolong dan tolong-menolong berdasarkan kepercayaan pasien. di dokter².

Berdasarkan perkembangan teknologi dan informatika dimana memperkenalkannya dunia maya (*cyberspace*) juga kehadiran interconnected network (*internet*) dimana berpengaruh pada komunikasi tanpa kertas (*paperless document*). Dimana *Hukum siber* ataupun *cyber law* dengan internasional dipakai secara hukum dimana berkaitan terhadap pemanfaatannya teknologi dan komunikasi³. Akibat hadirnya *cyber law* dikatakan untuk pelindung hukum dimana berkaitan pada dunia maya dibentuk didalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Infomasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)⁴. Aplikasi dari pelayanan klinik yang berkembang dan memanfaatkan internet, telepon, dan jaringan komunikasi yang bertujuan untuk memberikan informasi di bidang kesehatan. Dengan menggunakan pelayanan secara online memiliki manfaat dimana pengguna dapat berkonsultasi dengan dokter dengan bebas dan kapan saja dan dimana pasien berkonsultasi.

Dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan klinik kesehatan secara online bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan manusianya pada segi kesehatannya yang mempunyai dimensi begitu luasnya dan kompleks dari berbagai pelayanan klinik kesehatan secara online. Sehubungan dengan hal itu, Bahder Johan Nasution⁵ mengatakan “Upaya meningkatkannya taraf hidup manusia dari segi kesehatan secara keseluruhan juga begitu luasnya. Upaya itu termasuk kesehatan fisik dan non fisik pasien. Dalam sistem kesehatan nasional, kesehatan disebut kesehatan, yang menyangkut seluruh aspek kehidupan, dan cakupannya sangat luas dan komprehensif, kompleks.

Saat memberikan diagnosis suatu penyakit kepada pasien merupakan bentuk malapraktik kedokteran. Dimana pada Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 mengenai Praktek Kedokteran dimana berisi mengenai jika dokter mempunyai wewenang membuka praktik kedokteran berdasarkan pendidikannya dan kompetensinya. Menurut Pasal 29(1) Undang-Undang Praktik Kedokteran, huruf d dalam Pasal 35(1) adalah praktik kedokteran yang dirancang untuk menetapkan diagnosis, di mana dokter berwenang untuk melakukan praktik kedokteran sendiri, yang mewajibkan setiap praktisi medis untuk melaksanakan praktik kedokteran di Indonesia dokter mempunyai surat tanda registrasi dokter dan surat keterangan dokter.

Menurut mudakir iskandarsyah⁶ malpraktik medis adalah kelalaian medis, menggunakan ukuran standar yang didasarkan pada standar keterampilan dan pengetahuan

¹ Muntaha, Hukum Pidana Malapraktik: Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana, Sinar Grafika, 2019, hal 1

² Veronica Komalawati, Peranan Informed Consent dalam Transaksi Teraupetik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 1

³ Veronica Komalawati, Peranan Informed Consent dalam Transaksi Teraupetik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 1

⁴ Penjelasan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

⁵ Bahder Johan Nasution dalam Syahrul Machmud, ibid, hal 11

⁶ Mudakir iskandarsyah, Tuntutan Pidana dan Perdata Malparktik, Permata Aksara, Jakarta, 2011, hal 1

orang lain untuk merawat pasien di lingkungan yang sama. Oleh karena itu Herman Koeswadji⁷ mengemukakan bahwa secara harafiah, malapraktik artinya *bad practice* ataupun praktik dimana behubungan pada praktik penerapan ilmu dan teknologi medik pada keberlangsungan profesi medik dimana terdapat kriteria tertentu disebabkan malapraktik berhubungan pada *how to practice the medical science and tecnology*, dimana begitu eratnya berhubungan pada saranan kesehatan ataupun tempur praktik dan orang melakukan praktiknya.

Unsur kesalahan dalam malapraktik tidak hanya semata melanggar etika kedokteran yang telah ditetapkan oleh etik kedokteran dan sumpah dokter. Dalam memberikan pelayanan medis terhadap pasien terdapat standar yang harus dilaksanakan oleh seorang dokter, jika standar tidak dilaksanakan merupakan bentuk pelanggaran yang dimaknai sebagai suatu kesalahan secara profesional dan dapat dikenakan sanksi melanggar etika kedokteran.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi peraturan hukum. Penelitian ini juga disebut dengan melakukan penelitian yang memberikan informasi dimana berkaitan pada subjek ataupun permasalahan dimana dijadikan subjek penelitiannya. Informasi ini bisa didapatkan melalui buku, karya ilmiah, dan sumber lainnya. Sifat penelitian ini dilakukan melalui analisis deskriptif. Metode penelitian dimana dipakai diisini penelitian ini tujuannya guna menggambarkan atau memberikannya bayangan objek penelitian melalui data dan sampel yang terkumpul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Pada Tindakan Pidana Yang Dilakukan Oleh Dokter Maupun Kesalahan Diagnosis Pada Pelayanan Klinik Online

Secara khusus perlindungan hukum pada pelaku tindakan malpraktik yang dilakukan oleh para pelayanan medis maupun dokter belum lah cukup kuat. Padahal ada beberapa undang – undang terkiat yang menjadi landasan serta payung hukum atas tindakan malpraktik ini. Salah satunya adalah Undang – undang 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang – undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Para penyedia aplikasi klinik online secara hukum tidak memiliki pertanggungjawaban secara langsung kepada pasien malpraktik dimana penyedia aplikasi klinik online harus memiliki pendampingan dibawah daungan dokter yang melakukan malpraktik online. Tak hanya itu para penyedia klinik online itu pun harus mengawasi dokter teliti melakukannya sesuai kelancaran kegiatan operasional. Apabila dokter tersebut ketahuan tidak bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP) maka pasien dapat menuntut dan diproses seseuai hukum dan pihak pegawai departemen kesehatan dapat memeriksa serta memberi wewenang secara khusus sebagai penyidik. Hal ini sesuai dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Pidana Pada Tahun 1981 Nomor 76. Pertanggungjawaban hukum ini pun berlaku juga apabila pihak penyedia aplikasi klinik online terbukti salah dan memiliki kesalahan dalam manajemen aplikasi klinik online yang dimana dengan sengaja melakukan, membiarkan atau turut serta melakukan malpraktik tersebut.

Adapun perbuatan dalam menangani tindakan melanggar peraturan kedokteran yang memiliki tiga jenis pelanggaran adalah pelanggaran etik, pelanggaran kedisiplinan serta pelanggaran pidana. Pelanggaran etik yang didasarkan oleh kode etik kedokteran dalam pelanggaran kedisiplinan dibawah daungan ikatan dokter indonesia sedangkan hukum yang diberikan oleh pasien untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib yaitu polisi atau pengadilan negeri. Dalam suatu kasus yang dilaporkan secara kepolisian maka dokter yang melakukan kesalahan dalam diagnosa malpratek medis pun masih memiliki haknya hal ini sesuai pada pasal – pasal Undang – Undang Hukum Pidana. Dan jikalau perkara yang diberikan oleh majelis yang mengadili perkara yang dilengkapai dengan bukti hasil rekaman mengenai hasil pengobatan pasien ialah salah satu alat bukti secara benar. Menurut Undang – undang

⁷ Hermein Hadiati koeswadji, Hukum dalam Dokter sebagai Salah Satu Pihak, Citra Aditya, 1986, hal 12

yang mengenai Kesehatan yang menerangkan bahwa perlunya penyelidikan yang bewenang dalam ;

1. Memeriksa laporan dan mempunyai peraturan mengenai tindakan pidana dalam bidang medis
2. Melaksanakan yang dilakukan kepada pasien yang diduga telah melakukan suatu pidana dalam bidang kesehatan
3. Menerima informasi yang akurat
4. Dapat menyita bahan ataupun suatu bukti yang akurat untuk telah melakukan suatu pidana dalam bidang kesehatan
5. Perlunya pertolongan kepada ahli dalam penyidikan tindakan pidana dalam bidang kesehatan
6. Dapat menghentikan penyelidikan apabila bukti – bukti yang dimiliki tidak cukup akurat yang menyatakan bahwa adanya suatu pidana dalam bidang kesehatan.

Di Indonesia dalam menyampaikan informasi dari dokter kepada pasien berdasarkan peraturan pemerintahan pada Nomor 18 Tahun 1981 ialah :

1. Seorang yang dinyatakan sehat memiliki hak dalam menentukan pemeriksaan lebih lanjut. Sehingga dokter pun tidak memiliki hak memberikan tindakan medis kepada pasien walaupun tindakan tersebut sangat penting bagi pasien
2. Suatu tindakan medis maupun diagnosa perlunya kesepakatan antar pasien secara baik
3. Untuk melakukan suatu tindakan medis yang memiliki resiko yang tinggi perlunya perjanjian yang telah setuju dengan tindakan medis yang akan di laksanakan dan pasien berhak mendapatkan informasi secara jelas mengenai tindakan medis tersebut untuk dilakukan dan risikonya.
4. Suatu informasi mengenai kondisi pasien diberikan kepada pasien. Adapun informasi yang diberitahukan harus la akurat dalam diagnosis, terapi dan pengobatan yang meredakan rasa sakit. Dalam traksaksi tindakan terapi ada beberapa macam tanggung jawab yang harus diperhatikan yaitu ;

a. Contractual liability

Tanggung jawab ini hadir akibat terdapatnya dampak yang disebabkan tak terpenuinya kewajiban melalui hubungan kontraktualnya dimana telah sepakat. Sebab pada dasarnya *health care provider* wajib dipenuhi baik penyedia layanan aplikasi klinik online, tenaga kesehatan maupun rumah sakit

b. Vicarious Liability

Tanggung jawab ini berdasarkan kesalahan yang dilakukan oleh tenaga medis misalnya pihak aplikasi penyedia layanan klinik online bisa bertanggung jawab terhadap ruginya pasien karena dari kelalaiannya dokter sebagai mitra klinik online tersebut.

c. Liability in Tort

Merupakan tanggung jawab yang setiap perbuatan tak sesuai dengan hukum juga meugikan orang lain mewajibkannya orang dikarenakan telah memberikan informasi yang tidak benar dan dapat menggantu kerugian tersebut. Perbuatan Ikatan Dokter Indonesia memberika bukti bahwa dokter telah lalai dalam malpraktik medis dapat ditindak lanjutin dengan :

- a. Mencabut perizinan praktik
- b. Dokter diberikan keterbatasan saat bertugas
- c. Ikatan Dokter Indonesia dapat mendampingi dokter secara khusus agar tidak lalai menjalankan tugasnya atau melakukan kesalahan yang sama untuk kedepannya.

B. Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Kesalahan Diagnosis Dokter Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2014 tentang Praktik Kedokteran

Hukum bagi masyarakat sangat berperan penting karena keduanya mempunyai hubungan timbal balik. Hal ini dikarenakan bersifat umum dan mengolah semua kategori kehidupan masyarakat (*poleksosbud-hankam*) sehingga pada masyarakat memeiliki hak untuk menuntut hukum. Dalam Undang – undang Dasar 1945 hak masyarakat untuk mendapatkan

pelayanan kesehatan menjadi suatu kajian wajib dan mendasar bila negara ingin memakmurkan rakyatnya, karena hal tersebut merupakan hak asasi setiap masyarakatnya.

Ditegaskan bahwa setiap orang berhak menerima pelayanan kesehatan, tanpa memandang status dari orang tersebut. Klinik kesehatan sudah mengalami perkembangan saat ini sekarang beberapa klinik sudah memiliki inovasi baru dengan cara melakukan konsultasi, diagnosis dan perespan obat hanya dengan cara online sehingga pasien dan tenaga kesehatan tidak perlu bertatap muka secara langsung. Seperti halnya yang tertuang dalam Undang – undang Republik Indonesia pasal 9 No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi ;

“Pelaku usaha dimana menyediakan produknya dari sistem elektroniknya wajib memberikan informasi secara lengkap dan benar terkait syarat kontrak, produsen, dan produk disediakan.”

Perlindungan hukum pasien dalam bidang medis diberikan sanksi bagi tenaga kesehatan berdasarkan KUH pidana , Undang – undang No 36 Tahun 2009 mengenai kesehatan serta Undang – undang No 29 Tahun 2004 berhubungan dengan malpraktik kedokteran, adapun peraturan - peraturan dimana dapat mendukung tenaga kesehatan didalam Undang – undang No 36 Tahun 2014 .

Pertanggungjawaban pidana di bidang medis memiliki subjek hukum pada dokter maupun pihak penyedia aplikasi klinik online tidak memiliki aturan hukum pidana. Dalam undang – undang tenaga kesehatan memiliki hukum pidana sedangkan aplikasi klinik secara online tidak memiliki pertanggungjawaban pidana secara hukum dan bahkan dalam KUH aplikasi klinik secara online tidak dijadikan subjek pada tindakan pidana. Hal ini menyebabkan ketimpangan keadilan bagi korban malpraktik.

Mengenai masalah ini, tanggung jawab hukum sangat tergantung pada apakah ada *dolus* atau *culpa*. Oleh karena itu, didalam ilmu hukum kesalahannya selalu berkaitan terhadap sifat perbuatan melawan hukum dimana dilaksanakan dari pihak dimana dapat mempertanggungjawabkannya. Oleh karena itu, setiap perilaku seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan dinyatakan sebagai perilaku yang dapat dihukum atau perilaku kriminal (*strafbaar feit*). Tuntutan tanggung jawab dalam medikal malpraktik berbeda antara sudut pandang etika profesi dengan sudut pandang hukum berbeda halnya dengan tanggung jawab hukum yang ditimbulkan oleh peristiwa malpraktik, karena terdapat keterkaitan hukum dokter dengan pasiennya menyangkut dengan hak dan kewajibannya setiap pihak. Kesalahan dokter dalam menjalankan profesinya dapat menimbulkan pertanggungjawaban profesional. Tanggung jawab ini menjadi tanggung jawab hukum apabila terjadi pelanggaran dalam praktik medik.

Menurut pendapat Black (1979 :241), *culpa* tingkatannya ada tiga ; **Pertama, culpa lata**, ialah malpraktik menjadi kibatnya disebabkan oleh ketidakhati-hatian, kesalahan serius atau sembrono (*gross fault or neglect*), **Kedua, culpa levis**, ialah malpraktik dimana muncul disebabkan oleh kesalahan biasa (*ordinary or neglect*), **Ketiga, culpa levissima**, ialah malpraktik dimana muncul disebabkan oleh kesalahan ringan. Sebagai suatu kesalahan *culpa* mengandung dua unsur ataupun persyaratan, yaitu: (1) kuranghati – hati, kurang waspada dan kurang “*voorzichtig*” (2). Kurang dugaanakan munculnya perbuatan juga akibatnya (kurang dapat “*voorzien*”). Hubungan kausal, lebih merupakan kesalahan industri medis, dapat dikaitkan dengan tidak terpenuhinya kewajiban dan dapat diklasifikasikan sebagai tindakan ilegal.

Seorang dokter atau tenaga medis lainnya dapat dikenakan Pasal 359, 360, dan 361 KUH Pidana bila malpraktik dilaksanakan tanpa begitu tidak berhati – hati (*culpa, lata*), kesalahan serius, sembrono. *Culpa lata* tidak diberlakukan dalam hukum perdata. *Culpa levissima* dimana tak bisa terkena hukum pidananya bisa tertampung didalam Hukum perdata dan Hukum Disiplin Tenaga Kesehatan. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata tuntutan kepada pelakunya yang wajib menggantikan keseluruhan kerugiannya. Dasar tuntutan oleh pihak pasiennya terdapat pada Undang- undang Nomor 23 Tahun 1992 mengenai Kesehatan adalah Pasal 55, bahwa ;

1. Setiap orang berhak terhadap ganti ruginya dikarenakan kesalahan ataupun kelalaian diperbuat oleh tenaga kesehatan
2. Ganti rugi sebagaimana diatur didalam ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan diberlakukan.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dipaparkan secara deskriptif bahwa peneliti menyimpulkan kurangnya perkembangan perlindungan hukum pidana dalam medikal malpraktik. Malpraktik medis dilihat dari perspektif hubungan dokter dan pasien, yaitu dokter telah melakukan praktik buruk dan mengeksekusi perilaku atau perilaku tenaga kesehatan yang salah dengan latar belakang profesionalisme di bidang medis (*profesional misconduct*). Hukum Secara normatif keduanya berada di lapangan. Pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya hukum pidana, tidak ada pembatasan penyimpangan, hanya bila tindakan dan perilaku dokter yang memberikan pelayanan kesehatan secara online itu salah, baik disengaja maupun lalai.

Dalam melakukan suatu pelayanan medis terhadap pasien sebagai bagian dari kewenangannya, dokter melakukan pelayanan berdasarkan standar profesi. Hal ini tidak lain untuk menghindari atau setidaknya meminimalisir adanya tuntutan terhadap risiko medis yang mengakibatkan pelaksanaan tindakan pelayanan medis tersebut.

SIMPULAN

Pada dasarnya secara hukum, tindakan malpraktek yang dilakukan oleh seorang dokter saat melakukan tugasnya terutama kepada pelayanan kesehatan melalui online masih belum kuat secara hukum. Namun ketika terjadi malpraktek sehingga korban atau pasien merasa dirugikan dapat mengadu dan menggugat pada pihak kepolisian ataupun pada pengadilan negeri sebagai perbuatan melawan hukum. Namun proses ini pun tidak semata-mata langsung memberikan hukuman kepada dokter yang diduga melakukan pelanggaran. Akan tetapi akan melewati berbagai proses investigasi untuk mendapatkan informasi dan bukti yang akurat. Karena bagaimanapun, dokter sebagai profesi juga dilindungi secara hukum selama ia mengikuti SOP yang berlaku. Beda halnya dengan penyedia layanan kesehatan klinik online. Mereka tidak bertanggungjawab ketika ada dokter yang tidak sesuai dengan SOP. Namun tetap melakukan pendampingan kepada korban untuk melakukan pendampingan.

Dalam pelayanan memberikan pelayanan kesehatan, dokter harus memperhatikan kode etik yang sudah ada. Paling utama adalah tentang consent kepada pasien dalam memberikan pengobatan atau penyembuhan. Pasien harus mengetahui pengobatan dan pelayanan yang seperti apakah bisa diberikan oleh dokternya juga resiko akan terjadi kedepannya. Consent ini pun harus dilakukan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bentuk persetujuan kedua belah pihak dan berkekuatan hukum. Hal ini lah yang menjadi dasar bagi dokter agar terhindar dari malpraktek yang ada.

REFERENSI

BUKU

- Aji, Oemar Seno. 1991. *Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter, Profesi Dokter*. Jakarta : Erlangga.
- Triwulan, Titik dan Shita Febriana. 2017. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta : Prestasi Pustakaraya.
- Komalawati Veronica. 2002. *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Teraupetik*. Bandung : Citra Adiya Bakti.
- Nasution, Bahder Johan. 2005. *Hukum Kesehatan : Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta : Rineka Cipta
- Ilyas, Amir. 2014. *Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Malpraktik Medik di Rumah Sakit*. Yogyakarta : Rangkang Education dan Republik Institute .
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Penandamedia Group.
- Notoatmojo, Soekidjo. 2010. *Etika & Hukum Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta

Soetrisno, S. 2010. *Malpraktik Medik & Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

Tangerang : Telaga Ilmu

Supriadi, Wila Chandrawila. 2001. *Hukum Kedokteran*. Bandung : Mandar Maju.

Anderson, Clifford R. 1975. *Petunjuk Modern Kepada Kesehatan*. Bandung : Indonesia PublishingHouse.

UNDANG - UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Dokter ,Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan berupa sanksi administratif berdasarkan pasal 82 ayat (4)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

JURNAL

Anwar, Arman. 2016. *Aspek Hukum Penggunaan Telemedicine*. Universitas Pattimura.

<https://fhukum.unpatti.ac.id/aspek-hukum-penggunaan-telemedicine/> diakses pada 23 Mei 2021

Nurdin, M. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Korban Malpraktik Kedokteran*. Universitas Samudera. Volume 10.

<https://media.neliti.com/media/publications/240395-perlindungan-hukum-terhadap-pasien-atas-97f6abae.pdf> diakses pada 23 Mei 2021

Arif, Muhammad Adli Ikraf. 2018. *Tinjauan Hukum Atas Layanan Medis Berbasis Online*. Universitas Hasanuddin. Vol.21.

http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NTVhYWYzNzc1MTkyNTVhYTgyNWEzNTdkM2E2MWNhNzQ4NzZjYjFhZg==.pdf diakses pada 23 Mei 2021.

INTERNET

<https://id.wikipedia.org/wiki/Telemedis>, diakses pada 1 Februari 2021

Nina Hertiwi Putri, Telemedicine Dokter : Layanan Kesehatan Online Instan, diakses dari <https://www.sehatq.com/artikel/telemedicine-membuat-dokter-bisa-menjangkau-pasien-hingga-pelosok> , diakses pada 27 Maret 2021

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12507/G.%20BAB%203.pdf?sequence=5&isAllowed=y> diakses pada 22 Mei 2021

<https://pph21.id/?mod=pph21&page=show&modul=studi&id=44> diakses pada 22 Mei 2021

<https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=partner-pub-4357510538660394:7831812009&q=https://edukasi.kompas.com/read/2013/01/07/05593051/10.kesalahan.diagnosis.paling.sering.pada.anak%3Fpage%3Dall&sa=U&ved=2ahUKEwiC0o-R293wAhVP63MBHXyxB28QFjAAegQIBxAC&usq=AOvVaw1xyBcEyHxyLjNcoCm50iNE> diakses pada 22 Mei 2021

https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=partner-pub-4357510538660394:7831812009&q=https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5db2b3d5e618b/aturan-tentang-konsultasi-dokter-jarak-jauh-itelemedicine-i/&sa=U&ved=2ahUKEwiBp7yj293wAhXp_XMBHd3RBtgQFjAAegQIBBAC&usq=AOvVa w1SLscmAKv2Pu8mgjlre1Rp diakses pada 22 Mei 2021

https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=partner-pub-4357510538660394:7831812009&q=https://www.akudigital.com/bisnis-tips/pengertian-media-online/&sa=U&ved=2ahUKEwiq_KLG293wAhVEgOYKHVgqCEcQFjAAegQIBBAB&usg=AOvVaw15Qg9nnc3_u1PajGixzaBE diakses pada 22 Mei 2021